



Pdt.I.C.1

**PUTUSAN**

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, perempuan, lahir di Surabaya, 28 Nopember 1986, agama Hindu, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kab. Badung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Dusun Kalibalang, 17 Desember 1980, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 17 Januari 2024 dengan Nomor Register 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami istri sah, yang Telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal, 11 Oktober 2019 di

Halaman 1 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Kecamatan Marga dihadapan pemuka Agama Hindu dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 6 April 2020, dengan Akta Perkawinan No.00;

2. Bahwa Penggugat sebelum melangsungkan upacara perkawinan secara Hindu telah melaksanakan upacara Sudhi Wadani dihadapan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan pada tanggal 11 Oktober 2019 dengan Piagam Sudhi Wadani Nomor 00//SW/PHDI.MRG/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020;

3. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kost yang beralamat di Kab. Badung,

4. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi.

5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama : ANAK, Lahir di Denpasar, 7 April 2021, terhadap kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana kutipan akta Kelahiran tertanggal 24 Mei 2021;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2021 setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi ketidak harmonisan, perkecokan dan pertengkaran sering terjadi, pemicunya adalah Tergugat sering berjudi sabung ayam dan judi spirit, kebiasaan judi tersebut semakin sering dilakukan dan Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat malam-malam untuk main Bilyard

Halaman 2 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



sehingga tidak ada waktu berkomunikasi tentang permasalahan rumah tangga;

7. Bahwa Penggugat selama menjalani rumah tangga jarang diberi nafkah oleh Tergugat, pembayaran kost setiap bulan, keperluan rumah tangga sebagian besar dikeluarkan oleh Pengugat karena penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat dihabiskan untuk berjudi, tanpa pernah memikirkan kebutuhan rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat telah 2 (dua) kali mendapat pembagian warisan dari keluarga Pengugat di Jawa, dan seluruh uang warisan tersebut dihabiskan oleh Tergugat untuk membayar hutang Tergugat dan hutang keluarga Tergugat serta dipergunakan untuk berjudi. Sedangkan uang warisan yang kedua milik Pengugat yang berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sepuluh juta lebih telah dipergunakan Tergugat untuk bermain judi dan sisanya untuk membayar hutang hutang Tergugat;

9. Bahwa setiap Penggugat mengambil uang warisan tersebut ke Jawa, Tergugat tau dan selalu menemani;

10. Bahwa saat Penggugat mengingatkan Tergugat atas penggunaan uang warisan tersebut, Tergugat tidak terima malah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul dua kali dengan tenggang waktu berbeda yang berakibat lebam-lebam, walaupun demikian kekerasan tersebut tidak pernah dilaporkan ke pihak kepolisian;

11. Bahwa sejak awal perkawinan hingga saat ini Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, menghina, merendahkan martabat Penggugat sebagai seorang istri, perempuan dan ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, sampai suatu waktu Penggugat sempat berniat akan mengakhiri hidupnya karena perilaku Tergugat yang kasar dan seenaknya sendiri;

Halaman 3 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



12. Bahwa Penggugat selalu mengalah terhadap Tergugat berharap perilaku berjudinya bisa dikurangi untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

13. Bahwa sekitar bulan September 2023 karena perilaku Tergugat yang tidak pernah peduli dengan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan psikis, sehingga Penggugat jatuh sakit yang harus dirawat di rumah sakit, namun Tergugat samasekali tidak memiliki kepedulian terhadap sakit yang diderita oleh Penggugat, bahkan saat Penggugat berobat ke Jawa tidak didampingi dan tidak diantar oleh Tergugat;

14. Bahwa puncak perpecahan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2023 karena Tergugat semakin tidak bisa dikontrol, kebiasaan berjudi, sabung ayam (tajen), bilyard hingga judi online semakin menjadi-jadi;

15. Bahwa sejak perpecahan di bulan Oktober 2023 Tergugat mengajak anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sendiri di rumah kost, dimna saat itu Penggugat masih dalam masa pemulihan kesehatan. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat; malah sering mengirim pesan ancaman dan kata-kata yang merendahkan martabat Penggugat lewat whatsapp;

16. Bahwa Penggugat selalu bersabar menerima keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat serta dengan sabar penggugat selalu memohon kepada Tergugat mau berubah agar kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat bisa harmonis saling sayang menyayangi dan hidup rukun

Halaman 4 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



dalam membesarkan, mengasuh dan mendidik anak Pengugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat sebagai seorang suami ternyata tidak bisa lagi menjadi sosok kepala keluarga ideal, mengayomi, pelindung dan bertanggung jawab terhadap keluarga, dimana Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha menyadarkan Tergugat untuk memperbaiki dirinya agar bisa hidup rukun sebagai suami istri. Namun tergugat tetap tidak bisa menjadi panutan sebagai seorang ayah bagi anak Penggugat dan Tergugat;

**17.** Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal, 11 Oktober 2019 di Banjar Dinas Kalibalang, Desa Payangan, Kecamatan Marga dihadapan pemuka Agama Hindu dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 6 April 2020, dengan Akta Perkawinan No.00 **Putus karena perceraian** sesuai dengan ketentuan Pasal 38 huruf B jo pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang Republik Indonesia No: 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai alasan alasan perceraian yang bunyinya, "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**18.** Bahwa anak merupakan generasi penerus keluarga dan bangsa , oleh karena itu kewajiban kedua orang tua untuk memenuhi hak-hak anak sesuai Undang Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014, agar anak tidak terabaikan dan tidak putus mendapat kasih sayang, pengasuhan , pendidikan , pengawasan dari kedua orang tuanya

Halaman 5 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



sehingga anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, walaupun saat ini tinggal bersama Tergugat karena alasan Purusa sebaiknya tetap dalam pengasuhan kedua orang tuanya walapun telah bercerai sesuai dengan Undang ndang No 1 Tahun 1974; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan atas fakta-fakta yang sebenarnya dengan segala kerendahan hati sudikiranya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan /Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT, yangh telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal, 11 Oktober 2019 di Kecamatan Marga, dihadapan pemuka Agama Hindu dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana, terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 6 April 2020, dengan Akta Perkawinan No.00 **PUTUS KARENA PERCERAIAN**.
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nernama ANAK, Perempuan, Lahir di Denpasar, 7 April 2021 dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Tertanggal 24 Mei 2021 dengan akta Kelahiran No.00 tetap berada dalam pengasuhanTERGUGAT sebagai purusa serta PENGGUGAT sebagai Ibu kandung diberi kebebasan untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, berkomunikasi baik langsung maupun lewat media komunikasi serta tidak ada pihak manapun saling menghalangi.

Halaman 6 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan/didaftarkan diregister yang diperuntukkan untuk itu

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Januari 2024 dan 5 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PENGGUGAT, tertanggal 9 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 28 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT pada tanggal 11 Oktober 2019, tercatat di Pencatatan Sipil Tabanan tertanggal 6 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, lahir pada tanggal 7 April 2021, tercatat di Pencatatan Sipil Tabanan tertanggal 24 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan sepakat untuk berpisah, tertanggal 19 Desember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Piagam Sudhi Wadani atas nama PENGGUGAT, tertanggal 30 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1**

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di Kabupaten Tabanan;

-----Bah  
wa Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di rumah Tergugat;

-----Bah  
wa Penggugat sebelumnya menganut agama islam, namun Penggugat telah melaksanakan upacara Sudhi Wadani dihadapan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan pada tanggal 11 Oktober 2019;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Denpasar, 7 April 2021;



-----Bah  
wa permasalahannya Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan judi spirit, akibatnya Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat, karena penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat dihabiskan untuk berjudi, tanpa pernah memikirkan kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat juga menhabiskan warisan dari keluarga Penggugat di Jawa untuk membayar hutang Tergugat serta digunakan untuk berjudi;

-----Bah  
wa Penggugat saat ini sudah tidak serumah dengan Tergugat;

-----Bah  
wa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak mencapai titik temu untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi 2

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di Kabupaten Tabanan;

-----Bah  
wa Perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di rumah Tergugat;

-----Bah  
wa Penggugat sebelumnya menganut agama islam, namun Penggugat telah melaksanakan upacara Sudhi Wadani dihadapan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan pada tanggal 11 Oktober 2019;



-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang  
bernama ANAK, lahir di Denpasar, 7 April 2021;

-----Bah  
wa permasalahannya Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan  
bertengkar karena Tergugat suka bermain judi sabung ayam dan judi  
spirit, akibatnya Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat, karena  
penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat dihabiskan untuk berjudi, tanpa  
pernah memikirkan kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat juga  
menhabiskan warisan dari keluarga Penggugat di Jawa untuk membayar  
hutang Tergugat serta digunakan untuk berjudi;

-----Bah  
wa Penggugat saat ini sudah tidak serumah dengan Tergugat;

-----Bah  
wa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat  
namun tidak mencapai titik temu untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal  
yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang  
termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi  
bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada  
pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas  
panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka  
Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh  
orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

*Halaman 10 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 serta keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2019 bertempat di Kecamatan Marga, dan perkawinan

*Halaman 11 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan masing-masing menerangkan bahwa saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam perjalanannya dikarenakan sikap Tergugat yang gemar bermain judi sabung ayam dan judi spirit sehingga mengakibatkan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat, karena penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat dihabiskan untuk berjudi, tanpa pernah memikirkan kebutuhan rumah tangga;



Menimbang, bahwa atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak tinggal Bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah berpisah tersebut, pada kenyataannya upaya untuk menengahi ataupun menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak mampu membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar ditetapkan hak asuh bagi anak

*Halaman 13 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



Penggugat dan Tergugat berada pada pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saat ini anak dari Penggugat dengan Tergugat merupakan anak yang masih dibawah umur atau usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga ditinjau secara umur apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua mereka, maka anak tersebut haruslah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang masing-masing menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut ikut tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat sendiri di dalam surat gugatannya menginginkan agar anak tersebut berada di bawah pengasuhan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas adalah adil dan

*Halaman 14 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



bijaksana apabila Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai Ayahnya yang saat ini menurut Majelis Hakim lebih dekat dan lebih menaruh perhatian kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat diberikan hak asuh terhadap anaknya tersebut, akan tetapi tidaklah menghilangkan hak/kedudukan Penggugat sebagai ibunya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ketiga Penggugat dapatlah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-3), terhadap petitum keempat Penggugat juga dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional, yaitu memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Halaman 15 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 11 Oktober 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 6 April 2020 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak terhadap:

-----AN

AK, Jenis Kelamin perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 7 April 2021;

berada pada pihak Tergugat, dengan tidak menghilangkan hak/kedudukan Penggugat sebagai ibunya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, **Putu Gde Novyatha, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 17 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota tersebut, didampingi **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,M.H.**    **Putu Gde Novyatha,S.H.,M.H.**

Ttd

**I Gusti Lanang Indra Panditha,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ni Luh Gede Intan Virgayanti,S.H.**

Halaman 17 dari 18 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK	:	Rp	100.000
Biaya Panggilan	:	Rp	48.000
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Sumpah	:	Rp	100.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp</b>	<b>318.000</b>

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)